

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kegiatan sesama manusia dalam bermuamalah salah satunya dengan cara jual beli. Jual beli secara Bahasa merupakan proses memiliki, membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Jual beli bisa disebut juga sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Dengan ikatan saling menukar (pertukaran) diantaranya. Istilah jual beli yaitu berasal dari kata *al bai' dan Asy Syiraa* (beli) biasanya dipergunakan dalam pengertian yang sama.

Jual beli merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan manusia. Dalam perkembangannya jual beli terbagi menjadi dua system. Ada jual beli yang dilakukan dengan system offline dan online. Terutama saat memasuki abad ke-21, khususnya saat ditemukanya internet. Jual beli yang dilakukan dengan sistem offline maupun online, keduanya memiliki kesamaan yang terletak dalam objek yang diperjualbelikan dapat berupa produk atau jasa.

Perbedaannya terletak pada proses penyerahan barang dan uang, offline diserahterimakan secara langsung dengan bertatap muka. Sedangkan online tidak demikian. Dimana pembeli dan penjual tidak bertatap muka secara langsung. Dan komunikasi semata-mata mengandalkan teknologi berupa media sosial.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Carolina Ratri, *Sukses Membangun Toko Online*, Diandra Primamitra Media, Yogyakarta, h.1

Kegiatan jual beli dengan sistem online pada masa sekarang, biasa disebut dengan belanja online. Belanja online merupakan kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet. Seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang yang akan dibeli melalui web yang dipromosikan oleh penjual. kegiatan ini merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah ke seluruh dunia melalui media *notebook*, *komputer*, ataupun *handphone* yang tersambung dengan layanan akses internet.<sup>2</sup> Atau lebih dikenal sebagai transaksi elektronik dengan istilah *e-commerce*.

*E-commerce* merupakan transaksi jual beli melalui media elektronik dengan akses internet, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan perniagaan atau perdagangan via elektronik. Secara definisi *e-commerce* adalah suatu aktifitas perniagaan seperti layaknya perniagaan atau perdagangan pada umumnya hanya saja dikategorikan sebagai bagian dari aktifitas bisnis yang memiliki cakupan yang lebih luas jangkauannya.<sup>3</sup> Diatur dalam UU No 11 Tahun 2008 dan mengalami perubahan menjadi UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi yang bersifat elektronik diatur dalam UU tersebut. Di Indonesia, *e-commerce* berbentuk aplikasi *marketplace*, dengan memberikan penawaran jual beli secara mudah, efektif dan efisien bagi siapapun yang menggunakannya.

---

<sup>2</sup> Wikipedia, *Belanja daring*, melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Belanja\\_daring](https://id.wikipedia.org/wiki/Belanja_daring) diakses pada tanggal 15 april 2020 pukul 16.00 WIB.

<sup>3</sup> Eka wijaya, *pengertian e-commerce*, <http://www.patartambunan.com/pengertian-ecommerce-manfaat-serta-keuntungan-e-commerce/>, (diakses pada tanggal 15 april 2020 pukul 16:38)

Definisi dari *marketplace* itu sendiri merupakan tempat transaksi para pedagang online dalam satu wadah. Dimana pada aplikasi *marketplace* berguna untuk para pedagang menjajakan barangnya dengan menyertakan spesifikasinya. Dalam hal ini *marketplace* menjadi pihak ketiga yang menyediakan tempat jualan secara online dan para penjual yang menggunakan *marketplace* untuk berjualan, harus tunduk dan mematuhi segala ketentuan yang ada pada aplikasi *marketplace*. Dengan beberapa penawaran yang ada pada *marketplace* ia juga menyediakan metode pembayaran dengan system *cash on delivey*.

Di Indonesia terdapat 5 *marketplace* yang menyediakan sistem pembayaran *cash on delivery*. Seperti, Shopee, JD.ID, Tokopedia, Lazada, Bukalapak. Sekitar 148.500.000 jumlah dari salah satu pengguna *marketplace* di Indonesia. Dengan Jual beli dengan cara *cash on delivery* ini, dimana si penjual mengiklankan apa yang akan dijual di situs miliknya dengan mencantumkan gambar, spesifikasi barang, harga dan nomer si penjual. Dalam hal ini pembeli juga mencantumkan identitas, dari mulai nomor telepon yang bisa dihubungi, dan alamat pembeli. Pembeli hanya perlu melakukan *checkout*, memilih metode pembayaran *COD*, dan klik bayar. Dan pada metode transaksi *cash on delivery* ini ada keterlibatan pihak keempat yaitu dengan kurir pengantar sebagai perantara antara pembeli dan penjual. Jadi setelah meng-klik bayar, pembeli hanya tinggal menunggu kurir mengantarkan pesanan dan kurir akan mengantarkan barang sesuai dengan alamat yang tertera pada aplikasi *marketplace*. Pembeli tinggal memberikan uang sesuai dengan tagihan.

Dalam setiap aplikasi *marketplace* yang menggunakan metode pembayaran *COD* ini memiliki ketentuan yang berbeda. Secara umum proses transaksi dari

setiap aplikasi *marketplace* itu melewati proses yang sama. Dimana hanya bisa digunakan di wilayah yang sudah didukung produk grosir. Dan hanya bisa digunakan oleh beberapa pengguna dan hanya berlaku bagi toko-toko yang menyediakan sistem pembayaran *COD*. Biasanya memiliki ketentuan khusus seperti halnya lokasi. Sebagai contoh hanya tersedia untuk yang berada di wilayah Bekasi, Tangerang, Bandung, Jogja, Medan, Bogor, Palembang, Semarang, Denpasar, Banda Aceh, Cirebon, Lampung, Surabaya, Makang, Solo, Pekanbaru, Sukabumi, Makassar, Manado, Padang, Mataram, Jambi, Pontianak, Depok, Bengkulu dan Jakarta.<sup>4</sup>

Jual beli yang dilakukan secara online biasanya dilakukan dengan cara barang ditangguhkan. Pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu dan objek jual beli ditangguhkan oleh penjual. Hal ini bisa menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli. Dihubungkan dengan Pasal 4 UU No 08 Tahun 1999 tentang hak perlindungan konsumen. Terdapat beberapa aspek yang berpotensi menyebabkan sebuah transaksi menjadi tidak sehat, dalam arti bisa menimbulkan kecurangan diantara penjual dan pembeli, serta obyek barang tersebut. kebanyakan konsumen tidak mempunyai hak pilih dalam suatu pembelian, entah nanti barang tersebut sesuai atau tidak dengan harapannya. Sedangkan Islam sebenarnya sudah memberikan pengaturan tentang hak pilih tersebut yang terangkum dalam bahasan tentang *khiyar*.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <https://www.tokopedia.com/help/article/bayar-di-tempat-mitra-tokopedia> (Diakses pada 30 April 2020 pukul 23.23 WIB )

<sup>5</sup> Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah*, Kencana, Jakarta, h.256

Khiyar adalah akad yang dimiliki oleh dua pihak yang berakad antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan akad. Karena hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim) dan tujuannya adalah memindahkan kepemilikan, maka syariat Islam menetapkan hak khiyar dalam jual beli dalam bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.<sup>6</sup>

Hak khiyar (memilih) dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan apakah kita akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi<sup>7</sup>

Transaksi *COD* (*cash on delivery*) ini berbeda dengan sistem jual beli online biasanya. Dirasa mampu mengurangi hal yang dapat menimbulkan transaksi tidak sehat atau hal-hal yang ditakutkan oleh pihak penjual maupun pembeli dengan sistem jual beli online. Seperti bukti transferan yang palsu atau uang yang telah dibayar namun barang tidak kunjung diserahkan kepada pembeli. Di karenakan sistem pembayaran dilakukan setelah pembeli menerima barang. Sehingga sedikit berbeda dengan jual beli online yang biasanya.

Dijelaskan pula bahwa dalam proses transaksi dengan metode pembayaran *COD* ini, transaksi jual beli hanya terjadi setelah terjadinya pembayaran pada kurir. Dan pembeli tidak diberikan kesempatan untuk memeriksa atau memastikan barang

---

<sup>6</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, h.117

<sup>7</sup> Abdul Rahman Gazali, *Fiqh Muamalat Cet Ke-2*, Kencana, Bandung h.98.

yang dibeli dalam keadaan baik. ketika terjadi ketidakpuasan yang dikarenakan cacatnya fisik barang, dan penurunan kualitas barang, maka pembeli dalam hal ini tidak bisa membatalkan akad jual beli tersebut. Apabila dikembalikan, semua prosesnya ditanggung oleh pihak pembeli. Dengan ini, adanya indikasi bahwa hak pembeli tidak terpenuhi. Hal tersebut dapat dihubungkan dengan UU No 08 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen pada pasal 4 tentang hak konsumen pada point ke 1 “ *hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*”

Berangkat dari permasalahan yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dengan judul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* PADA APLIKASI MARKETPLACE DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Di era sekarang dengan perkembangan zaman yang semakin pesat mempengaruhi banyak hal. Salah satunya adalah jual beli yang bisa dilakukan secara online. dimana salah satunya dengan menggunakan *marketplace*.

Diaplikasi *marketplace* ini ada yang dinamakan dengan metode pembayaran *cash on delivery*. Dimana transaksi dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Namun hal tersebut hanya bisa dilakukan dengan kurir pengantar barang dan tidak langsung dengan penjual. terjadinya suatu transaksi hanya ketika si pembeli

menyerahkan uang dan menerima barang tanpa bisa melihat keadaan barang di dalam kemasan. Hal ini menjadi hal yang cukup menarik untuk dikaji khususnya pada aplikasi *marketplace* untuk mengetahui pelaksanaan transaksinya bila dikaitkan dengan ketentuan hukum ekonomi Syariah, UU No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan metode transaksi *cash on delivery* pada aplikasi *marketplace*?
2. Bagaimana tinjauan UU No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan UU No 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap transaksi *cash on delivery* pada aplikasi *marketplace*?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik transaksi *cash on delivery* pada aplikasi *marketplace*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan metode transaksi *cash on delivery* pada aplikasi *marketplace*.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis hukum pada praktik transaksi *cash on delivery* pada aplikasi *marketplace* dalam perspektif UU No 19 Tahun

2016 tentang informasi dan *transaksi* elektronik dan UU No 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

3. Mendeskripsikan dan menganalisis hukum pada praktik transaksi *cash on delivery* pada aplikasi tokopedia dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

#### D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai tambahan ilmu untuk memperluas pengetahuan tentang keilmuan hukum ekonomi syariah mengenai metode transaksi *cash on delivery*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang metode transaksi *cash on delivery* dalam jual beli online apabila dilihat dari segi hukum ekonomi syariah.

#### E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu yang peneliti gunakan adalah berasal dari skripsi-skripsi dan jurnal yang membahas atau ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang peneliti kemukakan tentang jual beli online ditinjau dari beberapa aspek hukum, diantaranya dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Iis Siti Saripah	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli	Mengkaji tentang system jual beli online	Lebih membahas sistem jual beli

		secara online di <i>www.sophieparis.com</i>	yang mempunyai <i>marketplace personal</i> .	online pada marketplace <i>sophie parisnya</i> secara keseluruhan
2.	Amir Nurdin Saleh	Keabsahan transaksi jual beli online di situs bukalapak menurut kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah	Mengkaji keabsahan system jual beli online.	Mengkaji keabsahan system jual beli online menurut undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah
3.	Ichan purnama	perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli online melalui aplikasi market place shopee oleh PT. shopee internasional Indonesia	Mengkaji jual beli online yang di <i>market place</i>	Terfokuskan pada akad jual beli (salam) yang digunakan oleh PT. Shopee Internasional Indonesia.
4.	Lutfi Sirri Purwanto	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli system dropshipping di toko online <i>razordistro.com</i>	Mengkaji system jual beli online yang lebih khusus yaitu system ditokonya.	Terfokuskan pada system jual beli online dalam bentuk <i>dropshipping</i> .
5.	Wawan Priana	Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap model dropship jual beli online di Buka lapak.	Mengkaji model transaksi jual beli online dengan lebih khusus dalam salah satu marketplace.	Terfokus pada system jual beli dengan metode dropship dalam aplikasi bukalapak.

## F. Kerangka Pemikiran

Melakukan kegiatan bermuamalah tentunya melibatkan banyak orang dan fiqh muamalah menjelaskan dengan sangat jelas mengenai prinsip-prinsip muamalah. ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam

bermuamalah. Misalnya saja dalam memberikan hak atau melakukan segala sesuatu hal. Dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain, sekalipun tidak sengaja, maka akan dimintai pertanggungjawaban. Dijelaskan pula melalui firman Allah SWT dalam bentuk kamu tidak melakukan hal yang merugikan dan tidak akan pula dirugikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “.....Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.....”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala bentuk transaksi muamalah diperbolehkan asalkan tidak adanya riba didalamnya. Sehingga kamu tidak akan merugikan orang lain dan tidak akan pula dirugikan.<sup>8</sup> selain menjelaskan tentang transaksi dijelaskan pula mengenai hadits yang menjelaskan dasar hak khiyar dalam transaksi, hadits riwayat Muslim:

عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صم قال : ايما بيعين تباعا فالقولان لالباع او يتردان (راواه مسلم)

Artinya: “....Rasulullah SAW ber-sabda: setiap kali dua orang yang berjual beli (berselisih), maka yang dibenarkan adalah kata-kata penjual atau keduanya saling membatalkan”.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-279> ( Diakses 17 Juni 2021 )

<sup>9</sup> <https://tafsirq.com/hadits/hr.muslim> ( Diakses 17 Juni 2021 )

Hadits diatas menjelaskan mengenai kesepakatan akad diantara keduanya akan terjadi. Dan yang dibenarkan adalah kata-kata penjual atau dimana kedua belah pihak saling membatalkan, dijelaskan pula melalui kaidah fiqhiyah :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya:”.....Kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin....”<sup>10</sup>

Mudharat secara etimologi adalah berasal dari kalimat al-dharar yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Al-dharar (الضرر) adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan al-dharir (الضرار) adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan. Dalam alQur’an ayat-ayat yang mengandung kata yang berakar dari ضرر. Ayat-ayat itu seluruhnya menyuruh mengusahakan kebaikan dan melarang tindakan merugikan. Sedangkan dharar secara terminologi adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia<sup>11</sup>

Ada pula beberapa ketentuan asas akad yang menjadi ketentuan diantara kedua belah pihak yang terkait. Asas-asas perjanjian merupakan konkretisasi dari norma-norma filosofis, yaitu nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi ajaran Islam. Asas-asas perjanjian dalam hukum Islam terdiri dari


1. Asas Kebolehan (Mabda’ Al-Ibahah)
2. Asas Kebebasan Berkontrak (Mabda’ Hurriyyah Atta’ aqud)

<sup>10</sup> <https://firanda.com/2464-al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-kemudharatan-dihilangkan-sebisa-mungkin-kaidah-4.html> ( Diakses 24 Juni 2021 )

<sup>11</sup> Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, Banjarmasin Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, h. 99.

3. Asas Konsensualisme/Kesepakatan (Mabda' Ar-Radha'iyah) Asas Janji itu Mengikat
4. Asas Keseimbangan (Mabda' At-Tawazun Fi Al Mu'awadhah)
5. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)
6. Asas Amanah dan
7. Asas Keadilan

Dalam bermuamalah tentunya ada hak dan kewajiban di dalamnya sehingga hal ini dijelaskan pula dalam Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-maidah ayat 67:


  
 يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya:”..... Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir....”<sup>12</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memelihara kamu dari gangguan manusia, dan allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir sehingga kerjakanlah apa yang telah sampai kepadamu, sama halnya dengan sebuah kegiatan berakad dalam bertransaksi. <sup>13</sup>

Dilihat dari aspek transaksi terdapat tiga jenis kalsifikasi kontrak / perjanjian syariah

<sup>12</sup> <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-67> ( Diakses 17 Juni 2021 )

<sup>13</sup> <https://tafsirweb.com/1951-quran-surat-al-maidah-ayat-67.html> ( Diakses 23 Juni 2021 )

1. Akad Tijarah (akad/kontrak perniagaan) Yaitu akad-akad yang berkaitan dengan perikatan jual beli, dan berorientasi kepada bisnis. Tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan (profit oriented). Dalam perikatan ini, keuntungan bersifat certain (pasti) atau bisa diprediksikan dan uncertain (tidak pasti).
2. Akad Tadayun (akad utang-piutang) Secara harfiah. Kata tadayun diambil dari kosakata tadayyana-yatadayyanu-tadayyunan. Yang berarti saling meminjamkan atau memberikan pinjaman berupa harta benda (real asset) atau uang (financial asset). Dengan demikian akad tadayyun adalah akad yang muncul dalam utang piutang. Karena akad tadayun merupakan akad yang muncul dalam perikatan utang piutang atau pinjam meminjam, prinsip dalam akad tadayun tidak boleh mengambil keuntungan dan mengambil kelebihan dari harta/uang yang di pinjamkan. Sedangkan bagi si peminjam wajib membayar dan mengembalikan secara utuh. Pada hakikatnya, dalam akad ini tidak hanya untuk kebaikan atau membantu mereka yang berada dalam kesulitan secara finansial. Tetapi semangat dalam akad ini adalah menstimuluskan mereka yang lemah untuk menjadi kuat dan memiliki daya produktivitas yang tinggi.
3. Akad Tabarru Akad ini sama-sama memiliki dimensi kebaikan, dan pada prinsipnya akad ini sama dengan akad tadayun. Adapun yang membedakannya adalah dari aspek giving and landing (meminjam dan memberi). Jika dalam akad tadayun peminjam wajib mengembalikan harta atau uang yang dipinjam, sedangkan dalam akad ini tidak

disyaratkan untuk mengembalikannya. Karena akad ini akad pemberian murni hanya mengharapkan ridha Allah SWT.<sup>14</sup>

Didalam akad selain berbicara mengenai prinsip asas dan klasifikasi akad, adapula yang disebut dengan identifikasi akad terlarang, Transaksi yang dilarang dalam syariat dapat dikategorikan menjadi tiga buah. Yaitu:

1. *haram lidzatihi* atau dilarang karena aktivitas atau objek transaksinya haram. Aktivitas yang diharamkan syariat meliputi judi (*maysir*), riba, aktivitas terkait bisnis *khamr* atau minuman memabukkan, dan aktivitas terkait perzinahan. Sementara objek transaksi yang dilarang syariat adalah daging babi dan turunannya, bangkai, sembelihan orang musyrik, anjing, *khamr*, dan berhala.
2. *haram lighairihi* atau haram di luar aktivitas atau objek akadnya. Cukup banyak transaksi yang tergolong dalam kategori ini. Pertama, transaksi yang bersifat *gharar* atau mengandung ketidakpastian. Transaksi *gharar* adalah transaksi yang ketidakpastiannya akan mendatangkan kerugian bagi salah satu kedua belah pihak. Ada lima cakupan transaksi *gharar*:
3. *Bai 'ul Habalul Habalah*, yakni jual-beli janin ternak yang masih berada dalam kandungan induknya. Transaksi ini dilarang sebab tidak ada yang tahu pasti bagaimana kondisi janin saat lahir, apakah sangat baik, atau cacat, atau bahkan mati dalam kandungan.

---

<sup>14</sup> S. Pradja, Juhaya. (2012). Ekonomi Syariah. Bandung: Pustaka Setia

4. *Bai'ul Hashah*, yakni jual-beli tanah yang luasannya ditentukan oleh lemparan batu. Hal ini mengandung ketidakpastian karena luas tanahnya tergantung kekuatan sang pelempar.
5. *Bai'ul Mulamasah*, yakni jual-beli pakaian dengan pembeli hanya dibolehkan menyentuh pakaian tanpa melihat lebih lanjut, apakah motifnya cocok atautkah ada cacat, sehingga mengandung ketidakpastian.
6. *Bai'ul Munabadzah*, yakni jual-beli pakaian antara dua orang yang saling melemparkan barangnya kepada pihak lain sehingga telah dianggap terjadi jual-beli barter pakaian. Hal ini mengandung ketidakpastian karena para pihak tidak dapat mengecek adakah cacat pada barang yang diterimanya.
7. *Bai'ul Ma'dum*, yakni seseorang yang menjual suatu barang yang belum dimilikinya. Hal ini tidak berlaku apabila dilakukan transaksi secara *salam*, yakni pembeli menyerahkan seluruh uang kepada penjual untuk mengadakan barang, atau transaksi *istishna'*, yakni seseorang membayar berdasarkan capaian pengadaan barang oleh penjual, atau penjual merupakan *wakil* atau agen dari produsen. Hal ini karena adanya transaksi *salam*, *istishna'*, dan *wakalah* menyiratkan adanya kepercayaan pembeli kepada penjual dan penjual sendiri telah diakui sebagai seorang yang terpercaya, sehingga unsur ketidakpastian telah diminimalisir.

Transaksi yang tergolong *haram lighairihi* selanjutnya adalah *Tadlis* atau penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Ada sejumlah bentuk dari *tadlis*, yaitu:

1. *Tadlis* pada kuantitas barang, seperti pedagang yang mengurangi kadar timbangannya untuk menipu pembeli.
2. *Tadlis* pada kualitas barang, seperti pedagang yang menyembunyikan cacat barang.
3. *Tadlis* pada harga (*ghabn*), yakni perilaku pedagang menaikkan harga dengan memanfaatkan ketidaktahuan konsumen akan harga pasar.
4. *Tadlis* pada waktu penyerahan, seperti janji penyerahan barang pada suatu waktu yang sebenarnya penjual tersebut tahu tidak mungkin menepatinya.

Bagian terakhir dari kategori *haram lighairihi* adalah *zhalim*. Di antara transaksi yang tergolong *zhalim* adalah sebagai berikut:

1. *Ihtikar*, yakni seorang penjual menimbun barang untuk menimbulkan kelangkaan dan kenaikan harga, sehingga saat barangnya dijual ia mendapatkan untung. Dalam bahasa ekonomi, hal ini disebut sebagai *supply manipulation*.
2. *Najasy*, yakni seorang penjual bekerja sama dengan pihak lain untuk seolah-olah menawar dengan harga tinggi sehingga mengelabui para konsumen bahwa barangnya adalah barang yang bagus. Dalam bahasa ekonomi, hal ini disebut sebagai *demand manipulation*. Dua poin di atas adalah bentuk kezhaliman kepada pembeli.
3. *Samsaran*, yakni pembeli yang mencegat penjual untuk mencapai pasar sehingga dapat membeli barang dengan harga di bawah harga pasar. Hal ini biasa ditemui dalam praktik tengkulak hasil tani. Hal ini mengandung kezhaliman bagi petani atau penjual

4. Praktik jual beli di atas jual beli orang lain. Misalkan seseorang telah membeli suatu buku dari penjual disertai penyerahan tangguh, kemudian datang orang lain yang membeli buku yang sama dengan harga lebih tinggi sehingga penjual mengalihkan barang yang tadi sebenarnya telah ditransaksikan. Hal ini dilarang karena menzhalmi pembeli pertama.

Kategori terakhir ialah transaksi yang akadnya tidak lengkap syarat akadnya. Dalam fiqh mu'amalah, apabila rukun akad bermasalah, maka transaksi tergolong *bathil* dan harus diulangi. Sementara itu, apabila syaratnya yang tidak lengkap, maka akad tergolong *fasid* dan harus diperbaiki dahulu. Salah satu bentuk dari transaksi pada kategori ini adalah *ta'alluq*, yakni transaksi yang pelaksanaannya bergantung pada akad/transaksi lain. Di antara bentuknya ialah:

1. *Bai'ul 'Inah*, misalkan A menjual suatu barang kepada B seharga Rp 1.000 secara kredit dan kemudian A membeli lagi barang yang sama dari B seharga Rp 800 secara tunai. Transaksi ini difatwakan haram oleh mayoritas sebab mengandung *hilah* atau rekayasa hukum untuk melegalkan riba. Hal ini dikarenakan keinginan dua belah pihak bukanlah karena barang, tetapi karena keinginan B untuk mendapatkan uang tunai segera dan keinginan A mendapatkan untung dari selisih harga tunai dan kredit.
2. *Bai'ul Tawarruq*, misalkan A menjual suatu barang kepada B seharga Rp 1.000 secara kredit dan kemudian B menjualnya kepada C secara tunai seharga Rp 800. Transaksi ini disebut sebagai *tawarruq hakiki* atau transaksi *tawarruq* sebenarnya dan dibolehkan oleh ulama. Akan tetapi,

dalam praktiknya, seringkali B diarahkan oleh A untuk menjual kepada C sehingga terbentuk *tawarruq* yang terorganisir atau disebut *tawarruq munazzam* yang difatwakan haram oleh ulama karena adanya indikasi *hilah* seperti kasus *Bai'ul 'Inah*.

3. *Bai'ul Wafa*, misalkan A menjual suatu barang kepada B seharga Rp 1.000 dan A bersepakat untuk membeli kembali barang yang sama dari B seharga Rp 1.000 juga setelah jangka waktu tertentu. Sebagian ulama mengatakan bahwa transaksi ini haram karena membatasi hak kepemilikan B yang telah membeli barang, sementara sebagian ulama lainnya mengatakan halal karena inti dari transaksi ini adalah seperti *rahn* atau gadai.

Dasar dalam berakad setiap orang memiliki hak yang sama, salah satunya tentang *khiyar*, dikarenakan dapat memudahkan manusia disaat melakukan transaksi, dengan pertimbangan dapat menghindari suatu kerugian berupa barang yang cacat didalamnya atau barang-barang yang tidak akan segera dimanfaatkan dan dari segi kualitas barang yang akan dipakai apakah sesuai dengan yang tertera atau tidak. Hal inilah yang menyebabkan *khiyar* dianggap perlu dan dibutuhkan terutama dengan system transaksi secara online.

Hal ini agar tidak adanya penyesalan dikemudian hari dan terhindar dari rasa keterpaksaan, penipuan atau kesalahan. Karena sesungguhnya Islam menghendaki agar transaksi terjadi atas keridhaan semata bukan hanya untuk sekedar mendapatkan keuntungan dari salah satu pihak saja. menurut istilah para ahli fikih, *khiyar* adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad untuk

melanjutkan akad atau membatalkannya, baik karena suatu alasan syar'i atau karena kesepakatan pihak-pihak akad.

Mengenai pembahasan khiyar dalam sudut pandang ulama Fiqh atau menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam permasalahan yang menyangkut per-data. Khususnya transaksi ekonomi, mengenai khiyar dalam jual beli di Syari'atkan atau dibolehkan dalam Islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan memper-timbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>15</sup>

Pada prinsipnya khiyar berlaku pada jual beli, karena pada dasar-nya meskipun barang barang konsumsi yang diperjualbelikan itu dapat secara langsung dilihat dengan jelas wujudnya oleh konsumen atau pembeli, namun masih ada pertimbangan yang harus disepakati bersama oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dan menurut ulama syafi'iah: melihat barang itu cukup dengan membau/mencium dan merasakannya bila mabi' termasuk barang dapat dicium dan dirasakan seperti madu, saming, buah-buahan dan sesamanya. Mabi' macam itu syah diperjual belikan dengan cara dilihat, tidak harus dirasakan atau dicium. Maka bilamana pembeli menemukan cacat maka dia punya khiyar mengembalikan mahi

16

Sehingga menurut sudut pandang Ulama Fiqh mengenai Khiyar diperbolehkan meskipun khiyar tersebut memungkinkan seorang aqid (orang yang melakukan akad) membatalkannya. Namun khiyar merupakan suatu keadaan yang

---

<sup>15</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah*, Beirut; Dar al taqwa, Jilid II, 2003, h.131

<sup>16</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III, Cet.ke- I*, Ijtihar Van Hoften, Jakarta, h. 914

menyebabkan *aqid* memiliki hak untuk meneruskan akadnya, yakni mewujudkan jual beli tersebut ataupun membatalkannya. Dan hal tersebut Insyaallah sesuai dengan Q.S An-Nissa ayat 29 dimana transaksi jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli bisa didasarkan atas dasar suka sama dan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

Macam – macam khiyar :

1. *Khiyar A'ib*

Berupa hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat sesuatu cacat pada objek kontrak, dan cacat pada objek kontrak, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya Ketika kontrak berlangsung.

2. *Khiyar Syart*

Berupa hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad atau bagi orang lain untuk melanjutkan akad memfasakhnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Seluruh ahli fikih sepakat bahwa *khiyar syart* dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsur penipuan yang mungkin terjadi,

3. *Khiyar Ta'yin*

Hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitasnya dalam jual beli.

4. *Khiyar Majlis*

Hak pilih bagi kedua belah pihak yang berkontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak selama keduanya masih dalam tempat akad.

### 5. *Khiyar Ru'yah*

Hak pilih bagi kedua salah satu pihak yang berkontrak –pembeli misalnya—untuk menyatakan bahwa kontrak yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika kontrak berlangsung—dilanjutkan atau tidak dilanjutkan.<sup>17</sup>

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analitis. Dengan penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Dan alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara.

Sedangkan studi dokumen deskriptif analitis menurut (Sugiono: 2009; 29) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan.<sup>18</sup>

Penelitian ini difokuskan pada metode transaksi *cash on delivery* pada jual beli online yang ada pada aplikasi *marketplace* untuk mengetahui praktik juga status hukumnya bila dikaitkan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>17</sup> Dr.Oni Sahroni M.A Dr.M.Hasanuddin.M.Ag, *Fikih Muamalah*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 115

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h.5

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan metode transaksi *cash on delivery* pada aplikasi marketplace di Indonesia secara umum
- b. Ketentuan UU No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan UU No 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik transaksi *cash on delivery*
- c. Ketentuan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi *cash on delivery* pada aplikasi *marketplace*

## 3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan dua jenis sumber data, yaitu:

### a. Data Primer

Dari hasil wawancara di pihak-pihak yang terkait. Dalam konteks ini penulis mewawancarai dari pihak pembeli (orang yang melakukan jual beli dengan metode transaksi *cash on delivery*), yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis juga mewawancarai dari pihak penjual tentang hal-hal yang dapat ditimbulkan dengan penggunaan metode transaksi seperti ini.

### b. Data Sekunder

Merupakan data-data yang menunjang data primer, yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku

artikel, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka dalam pengumpulan data digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, merupakan sumber data primer yang didapatkan dari lapangan. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa testimony dari beberapa penjual dan pembeli tentang metode transaksi *cash on delivery* untuk mendapatkan hasil yang akurat.
- b. Studi Kepustakaan, merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dan dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan skripsi ini, literatur ini berupa buku, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.
- c. Observasi, dengan melakukan pengumpulan data yang diambil dari beberapa *marketplace* itu sendiri dan tentang ulasan-ulasan dari para customer ketika menggunakan metode *cash on delivery*.

#### **5. Analisis Data**

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak penjual dan pembeli dan sumber lainnya, sehingga dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Reduksi data, dengan membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Dan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.
- b. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan.dengan teks yang bersifat naratif.
- c. Data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan.